



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 163 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CIKARANG KECAMATAN CIDOLOG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cikarang Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cikarang Nomor 03/PP.05.1-BA/32.02.43.03/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cikarang Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIKARANG KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Cikarang Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIKARANG

Ttd.

EDIS SUGIANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 163 TAHUN 2023

TENTANG


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIKARANG KECAMATAN
CIDOLOG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA CIKARANG KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	RUSLAN	LAKI-LAKI	01	KP. CIMAPAG
2.	DUDI	LAKI-LAKI	02	KP. CIMAPAG
3.	RISMA DEWI PUTRA	PEREMPUAN	03	KP. CIMAPAG
4.	HERI MANDARIS	LAKI-LAKI	04	KP.CIWAJAR
5.	IMAT LISNAWATI	PEREMPUAN	05	KP. SINARASIH
6.	HERI NURYANTO	LAKI-LAKI	06	KP. MULYASARI
7.	SITI SAODAH	PEREMPUAN	07	KP.GUNUNGSARI
8.	NURJAMAN	LAKI-LAKI	08	KP.PASIRHALANG
9.	ELINAWATI	PEREMPUAN	09	KP. PASIRPOGOR
10.	SONI ASKAR	LAKI-LAKI	10	KP. PANEMBONG
11.	MULYANA	LAKI-LAKI	11	KP. CIORAY
12.	DEDI	LAKI-LAKI	12	KP. CISARUA
13.	SUHERTI	PEREMPUAN	13	KP. CIGUHA
14.	BEBEN	LAKI-LAKI	14	KP. CIHARASHAS
15.	U.A. HADMUDIN	LAKI-LAKI	15	KP. CIPADALI

16.	ANWAR	LAKI-LAKI	16	KP. CIBEBER
17.	MARNA	LAKI-LAKI	17	KP. MALINGPING

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIKARANG

Ttd.

EDIS SUGIANTO